



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Salinan

Nomor : 1493/Pdt.G/2012 / PA.Slw.

### BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;--

**PENGUGAT** , umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pemabntu rumah tangga, bertempat tinggal Rt xxxx Rw xxxx , Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut seagai “**PENGUGAT**”;--

M E L A W A N

**TERGUGAT** , umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Rt Rt xxxx Rw xxxx , Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**”;--

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Pengugat;-

Telah mendengar keterangan Pengugat, dan para saksi di muka persidangan ;--

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 12 Juni 2012 dengan register perkara Nomor : 1493 / Pdt.G / 2012 / PA.Slw. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

-

- 1 Bahwa Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Maret 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 694/19/III/1995 tertanggal 09 Maret 1995);-

- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;--
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal selama kurang lebih 6 tahun 10 bulan dan telah dikaruniai anak yang bernama Moh. Zaeruqi, umur 15 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat:-
- 4 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Mei 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah factor ekonomi yang mana Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari - hari:
- 5 Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, akhirnya pada bulan Januari 2002 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal, hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 10 tahun 5 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak memberi nafkah serta telah membiarkan dan tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi; -
- 6 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mengajukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g). oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :--

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;--
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT** ) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT** );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang dan tidak pula mengirim wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan cara yang sah dan patut sebagaimana surat panggilan (Relaas) Nomor: 1493/Pdt. G/ 2012/ PA. Slw. Tanggal 18 Juni 2012, dan Nomor: 1493/ Pdt. G/ 2012/ PA Slw. Tanggal 09 Juni 2012, sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak ternyata adanya alasan sah.--

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Juni 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

### 1 Alat bukti surat;

- a Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor; 33280256107406335, yang dikeluarkan oleh Kadispduk dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal tertanggal 22 Juli 2012, alat bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.1 ;--
- b Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :694/19/III/1995, tertanggal 09 Maret 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda

P.2;

1 Saksi - saksi :--

a **SAKSI I** ( Adik sepupu Penggugat), setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:--

- Bahwa benar saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai keluarga Penggugat;--
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 1995 yang lalu, kemudian setelah menikah telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang kedua anak tersebut ikut Penggugat;--
- Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2001, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama entah kemana yang hingga sekarang sudah berjalan selama +- 10 tahun, tidak pernah kembali dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;--
- Bahwa benar sejak kepergian Tergugat tersebut, hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memperdulikan serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 10 tahun lebih ;--
- Bahwa benar selama berpisah tersebut, antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

a **SAKSI II** ( Tetangga Penggugat), setelah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa benar saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi hidup bertetangga dengan Penggugat;--

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar 17 tahun yang lalu, kemudian setelah menikah telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sokatengah, dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang kedua anak tersebut ikut Penggugat;-
- Bahwa benar yang saksi ketahui bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan membahagiakan, namun sejak bulan Mei tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran kare kekurangan ekonomi;-
- Bahwa benar sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediamana bersama entah kemana yang sampai sekarang sudah +- 10 tahun lamanya;
- Bahwa benar sejak kepergian Tergugat tersebut, hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memperdulikan serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 10 tahun lebih ;--
- Bahwa benar selama berpisah tersebut, antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;-

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dalam mengajukan alat-alat bukti, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan.--

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.--

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah tapi tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa pokok permasalahan ini adalah cerai gugat dengan alasan pelanggaran ta'lik talak nomor :1, 2 dan 4 yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, tidak memberi nafkah dan telah membiarkan Penggugat selama 10 tahun lebih sampai dengan sekarang;--

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui surat panggilan sebagaimana tersebut di atas dan tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:--

والحكم عليه

Artinya: *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya"*

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan hukm perdata khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P1 dan p2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan p2, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P1 dan p2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;--

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian;--

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, berupa fotocopy kutipan akta nikah tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 09 Maret 1995 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syariat Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima;--

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang hingga kini sudah 10 tahun lebih lamanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama 3 tahun lebih lamanya tidak pernah pulang;-

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup maupun melindungi Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas maka syarat ta'lik talak yang dibacakan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4) harus ditetapkan telah terpenuhi, dan oleh karenanya pula Tergugat sebagai suami telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000;- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat, maka harus ditetapkan jatuhlah talak satu dari Tergugat kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, hal ini sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqowi Alat Tahrir II : 302 yang berbunyi sebagai berikut:

د ضی تقمب ظفلا

Artinya :” Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut dhohirnya ucapan “-





Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Panitera bukan sebagai pihak, akan tetapi demi tertib dan lancarnya penyampaian salinan putusan ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang\_undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; --
- 3 Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;-
- 4 Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT** ) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT** ) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah); -





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan tergugat menikah;
- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- ( Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);--

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 20 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASFURI, selaku Hakim Ketua, Drs. SUBANDI WIYONO, SH dan Drs. MAHSUN selaku Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PUPRI CAHYONO, SH, sebagai Panitera Pengganti, dan di hadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

ttd

**Drs. H. M A S F U R I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

**Drs. SUBANDI WIYONO, SH**

**Drs. M A H S U N**

Panitera Pengganti

ttd

**PUPRI CAHYONO, SH**

Perincian biaya perkara

1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya A P P	: Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	<u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-

**JUMLAH** : Rp. 241.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya  
Wakil Panitera Pengadilan Agama Slawi

**H. MACHYAT, S.Ag, MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)